



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 155/KPTS/BPKAD/2023**

**TENTANG**

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA  
PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa Walikota Prabumulih dengan suratnya Nomor 600/1008/DISPU-PR/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 dan Nomor 600/1029/DISPU-PR/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 mengajukan Usulan Bantuan Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 untuk Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Rehab dan Pemasangan Lift dan terhadap usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh masing-masing perangkat daerah terkait sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
  - c. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kota Prabumulih;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Prabumulih pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;
-

- KEENAM** : Pemerintah Kota Prabumulih bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 6 Februari 2023

✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *P*

  
A. M. H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Walikota Prabumulih di Prabumulih.
4. Ketua DPRD Kota Prabumulih di Prabumulih.
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.